

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terpenting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dana yang cukup besar. Pada umumnya sumber pembiayaan negara bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang, oleh karena itu pajak merupakan pilihan utama.¹ Ada berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Termasuk juga laba dari berbagai jenis usaha maupun profesi.

Di Indonesia pajak telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Dimana pada masa itu bentuk pajak dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang sedang memerintah, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan Pemerintah Hindia-Belanda misalnya pada masa Raffles dibentuk pajak yang disebut *Land rent*, dengan alasan pembenaran bahwa tanah yang digarap petani adalah milik raja dan untuk itu petani membayar sewa kepada raja dalam bentuk pajak tanah. Lalu di masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pajak menjadi salah satu opsi penting yang dibahas Pemerintah Republik

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

Indonesia.

Pemerintah yang baru seumur jagung kala itu paham betul kalau negara tanpa sumber pembiayaan tidak akan bisa mandiri dan berdiri setara dengan bangsa lainnya di dunia. Maka dari itu, para pendiri bangsa Indonesia menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Pada saat sidang BPUPKI alhasil masuklah pajak dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan diatur dengan Undang-Undang. Dalam roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, maka pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, salah satunya Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.³ Dekade 1945-1960-an mulailah ditetapkan Undang-Undang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Lalu pada masa terakhir yakni era reformasi, perpajakan ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang pada akhir tahun 1983, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mana dari era reformasi dilakukan penyempurnaan Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan saat ini pemerintah telah mengatur kembali perpajakan kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁴

² Rochmat Soemito, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta, 1977, h.1

³ “*Mengenal Sejarah perpajakan bagian 1*”, www.hamudunia.blogspot, 13 Agustus 2013, di kunjungi pada tanggal 27 Mei 2023.

⁴ Bustamar, Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2017), h.3-12

Pajak merupakan suatu pengalihan kekayaan masyarakat kepada kas negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai negara apabila ada sisa maka dimasukkan ke *public saving* yang merupakan sumbu utama untuk melakukan *public investment*. Didalam pajak terdapat pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), sedangkan Pajak langsung merupakan pajak yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak bagi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁵

Dewasa ini, perkembangan teknologi lebih ditandai dengan adanya internet. Beberapa tahun terakhir penggunaan internet di Indonesia sangat meningkat. Saat ini banyak orang yang menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Hal ini dikarenakan menghasilkan uang dari internet terbilang cukup mudah karena tidak memerlukan banyak pengorbanan seperti sekolah khusus mempelajari internet, modal yang besar, dan waktu yang banyak. Cukup dengan modal yang minim dan mengetahui cara-cara tertentu yang dapat menarik perhatianwarganet maka uang akan mengalir dengan sendirinya.⁶

⁵ Pirma Sibarani, Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018), h. 1

⁶Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, edisi revisi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.

Salah satu peluang untuk mendapatkan penghasilan dari internet saat ini adalah menjadi seorang *youtuber*. Saat ini *Youtube* tidak hanya digunakan untuk sekadar berbagi video saja, namun sudah banyak dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mencari penghasilan tambahan secara *online*. Salah satu *website* yang menyediakan tempat bagi masyarakat untuk bertukar informasi adalah *Youtube*. *Website* ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan bentuk video yang diunggah oleh para pengguna akun *Youtube*. *Youtube* sendiri adalah *website* yang memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dunia untuk berbagi pendapat, kisah, dan informasi kepada dunia.

Kemudahan yang ditawarkan oleh *Youtube*, membuat masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan membagikan informasi yang dimiliki melalui *Youtube* dengan cara mengunggah video mereka. Orang yang mengunggah video kedalam *Youtube* disebut dengan *Youtuber*. *Youtuber* adalah orang atau kelompok yang membuat karya video dan mengunggah video tersebut sesuai dengan bidang yang dipilih dan dibagikan melalui *Youtube*.⁷

Salah satu keuntungan menjadi *youtuber* adalah mampu menghasilkan uang dari akun *Youtube* yang mereka kelola. Salah satu sumber penghasilan bagi *youtuber* berasal dari *Google Adsense*. *Google Adsense* sendiri adalah salah satu fasilitas dari *Google* yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan iklan pada situs *web* yang

⁷ (Fitriawati & Retnasari, 2016)".

mereka kelola. *Youtuber* mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense* ini dengan cara menambahkan iklan yang disematkan pada video yang mereka unggah. Penghasilan *Youtuber* dari *Google AdSense* ini juga bervariasi sesuai dengan seberapa sering iklan itu disematkan pada video dan seberapa sering video tersebut ditonton oleh penonton *youtubenya*.

Contoh *youtuber* Indonesia yang memiliki pendapatan mencapai miliaran perbulannya adalah Atta Halilintar dan Ria Ricis. Ria Ricis dengan akun *youtube* bernama Ricis Official, *youtuber* Indonesia dengan *subscriber* terbanyak pertama di Indonesia dengan *subscribarnya* 30,6 juta.⁸ Sedangkan Atta Halilintar dengan akun *youtube* bernama AH, *youtuber* yang berada diperingkat kedua *subscriber* terbanyak di Indonesia dengan *subscribarnya* 30 juta. Dikutip pada website *noxinfluencer*, penghasilan Atta Halilintar dan Ria Ricis dari *youtube* memiliki estimasi penghasilan sekitar 3 miliar rupiah per bulan, diluar dari jasa promosi dan iklan lainnya.⁹

Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa penghasilan *youtuber* ini jika dirupiahkan akan menghasilkan pendapatan yang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu apabila penghasilan selama setahun Rp 4,8 miliar, maka yang dihitung pajaknya adalah 50% nya yaitu Rp. 2,4 miliar. Dari Rp. 2,4 miliar tersebut dikurangi Rp. 54 juta (Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP) sebesar Rp. 2,446 miliar yang akan dibayarkan pajaknya dengan tarif progresif.. Menurut peraturan perpajakan di

⁸ Dasbor *Youtube Stats and Analytics*,” <https://id.noxinfluencer.com>, akses 23 Mei 2023.

⁹ Dasbor *Youtube Stats and Analytics*,” <https://id.noxinfluencer.com>, akses 12 Februari 2023.

Indonesia syarat minimal sebagai wajib pajak adalah memiliki penghasilan diatas PTKP. Seseorang dikatakan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri dan memiliki objek yang dapat dikenai pajak.¹⁰ Dengan penghasilan yang telah melebihi PTKP, maka para *Youtuber* ini juga telah memenuhi kriteria sebagai seseorang yang wajib membayar pajak dalam negeri.

Pada dasarnya *Youtuber* ini juga telah membayar pajak atas perannya memberikan kesempatan bagi *Google* untuk menambahkan iklan pada video yang diunggahnya. Dengan demikian seharusnya pendapatan *Youtuber* tersebut telah dipotong sebesar 20% atas jasa perantaranya untuk penayangan iklan dalam video yang diunggahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur dengan jelas skema pengenaan besaran pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang perseorangan atau orang pribadi, yaitu : WP dengan penghasilan Rp. 60 juta/bulan dikenai pajak 5%. WP dengan penghasilan Rp. 60 – Rp. 250 juta/bulan kena pajak sebesar 15%.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seharusnya *youtuber* sangat berpotensi untuk dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Akan tetapi karena kurangnya pengaturan terkait pengenaan pajak terhadap *youtuber* dapat menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah

¹⁰ Sumarsan, 2015

menghimbau kepada para *youtuber* yang sudah mendapatkan penghasilan dari *Youtube* sebagai Wajib Pajak. Penghasilan yang didapat oleh *youtuber* besar di era digital saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pengusaha-pengusaha lainnya. Dari aktivitas menjadi seorang *youtuber* ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak.¹¹

Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan peraturan pajak pada *youtuber* yang ada di Indonesia dengan uraian 15% untuk penghasilan kena pajak Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 /tahun. 25% untuk penghasilan kena pajak Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 /tahun. 30% untuk penghasilan kena pajak Rp. 500.000.000 - Rp. 5 miliar/tahun. 35% untuk penghasilan kena pajak > Rp. 5 miliar/tahun. Namun, pada kenyataannya sebagian kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan tersebut masih kurang bisa dipahami oleh para *youtuber* itu sendiri. Jika dihitung berdasarkan data-data mengenai siapa saja *youtuber* yang belum membayarkan wajib pajaknya maka Indonesia memiliki kerugian yang cukup besar. Negara tidak hanya mengalami kerugian atas pajak penghasilan dari *youtuber*, namun jika dilihat dari banyaknya *youtuber* yang aktif membuat konten video saat ini maka banyak penghasilan yang diduplikatnya.

Permasalahan ini dikaji dari pandangan fiqih siyasah karena menurut penulis pemungutan pajak terhadap *youtuber* merupakan suatu kemaslahatan bagi ekonomi negara dan masyarakat. Pendapatan negara bertambah dari sektor

¹¹ Observation and Research of Taxation (Ortax), *Pajak atas Selebgram dan Atvitas Endorsment*

pajak dan masyarakat juga dapat membantu perekonomian negara yang diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang ada dimuka bumi ini pasti terdapat manfaat dan mudaratnya, juga terjadi begitu saja sesuai perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai potensi pajak penghasilan *youtuber* serta aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah, serta kerugian negara jika *youtuber* tidak membayar pajak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui mengenai aturan dan sistem terhadap pemungutan pajak penghasilan *youtuber* yang ada di Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *youtuber* di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan bagaimana aturan terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai sumber informasi terkait penerapan pemungutan pajak penghasilan *Youtuber* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *youtuber* dapat dijadikan rujukan dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pemungutan pajak penghasilan *youtuber*.
- b. Bagi pemerintah dapat dijadikan bahan untuk melakukan sosialisasi terhadap para *youtuber* saat ini.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menyumbang ide-ide pada penelitian selanjutnya terkait masalah pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dan juga berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan

terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang terjadi pada era modern saat ini.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentu perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, hal tersebut meliputi

1. Pemungutan Pajak

Dinegara hukum, segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemungutan pajak dapat diartikan sebagai menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut¹² :

1. Official Assessment system

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

¹² Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Jakarta: Indeks, 2018), hlm. 6.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah mengalami enam kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan,

dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.¹³

3. Hukum Positif

Hukum positif biasa disebut juga dengan *ius constitutum* adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang pada saat ini sedang berlaku serta mengikat secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia.¹⁴ Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat tujuan dari dibentuknya hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum positif sendiri dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam pengelompokan, yaitu:

a. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi kedalam dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Yakni sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sumber hukum dalam arti formil, yaitu megkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

¹³ Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 78.

¹⁴I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*,(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

¹⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 111.

- a) Undang-undang (*statue*)
 - b) Kebiasaan (*custom*)
 - c) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*)
 - d) Traktat (*treaty*), dan
 - e) Pendapat sarjana hukum (doktrin).
- 2) Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu faktor atau kenyataan yang ikut menentukan isi dari suatu hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
- a) Faktor idiil, yakni faktor yang berdasarkan cita-cita masyarakat akan keadilan;
 - b) Faktor sosial masyarakat, antara lain: struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum
- b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi kedalam:¹⁶
- 1) Hukum tertulis, yakni hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 - a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan
 - b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
 - 2) Hukum tidak tertulis, yakni hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang diyakini dan keberlakuannya ditaati sebagai kaidah hukum atau biasa disebut dengan hukum kebiasaan.
- c. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi kedalam:

¹⁶ Ibid, hal. 145.

- 1) Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara; Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
 - 2) Hukum asing, yakni hukum yang berlaku dalam negara lain;
 - 3) Hukum gereja, yakni kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para umat-umatnya.
- d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi kedalam: *ius constitutum* (hukum positif); yakni hukum yang sedang berlaku di suatu negara tertentu.
- 1) *ius constituendum*; yakni hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
 - 2) hukum alam atau hukum asasi, yakni hukum yang berlaku bagi siapa saja, dimana saja, dan kapan saja diseluruh belahan dunia.
- e. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi kedalam:¹⁷
- 1) Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan konkret harus dipatuhi, atau hukum yang harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan oleh para pihak.
 - 2) Hukum yang mengatur atau hukum menambah atau hukum pelengkap yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.
- f. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi kedalam:

¹⁷I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 64

- 1) Hukum obyektif, yakni hukum disuatu negara yang berlaku secara umum dan tidak dibuat untuk golongan tertentu.
- 2) Hukum subyektif, yakni hukum yan timbul dari adanya hukum obyektif yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.

g. Menurut isinya, hukum dapat dibagi kedalam:

- 1) Hukum privat, yaitu hukum yang hanya mengatur terkait kepentingan pribadi atau menitikberatkan kepada kepentingan seseorang.
- 2) Hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

4. Fiqih Siyasah Maliyah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah. Arti kata fiqih secara bahasa yaitu keterangan-keterangan tentang pengertian dari perkataan si pembicara atau suatu pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kemudian kata fiqh secara istilah diartikan sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum yang sesuai dengan syara' terkait amal perbuatan dari dalil yang terinci. Maka dari itu, fiqih ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang disusun oleh seorang mujtahid melalui jalan ijtihad dan penalaran.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat

¹⁸ Syarial Dedi, Mabrus Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Rejang Lebong: LP2 IAINCurup, 2019), hal. 1-2.

ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengenai pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam hidup bernegara guna mencapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar.¹⁹ Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.²⁰

¹⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177

²⁰ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

5. *Youtuber*

Youtuber adalah seseorang atau kelompok yang bekerja dengan membuat konten lalu mengunggahnya melalui *channel YouTube* miliknya sendiri. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, profesi *youtuber* masuk dalam kategori pekerjaan bebas atau pekerja seni.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²² Untuk melakukan analisis data, diperlukan sebuah metode penelitian yang dapat menghasilkan data dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penulis melakukan penelitian dengan menekankan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan berupa buku, jurnal, naskah, dan semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang pemungutan pajak penghasilan bagi seorang *youtuber*.

²¹ Erebka Ruthellia David dkk. “Pengaruh Komen log dalam Youtube Terhadap Pembentukan sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi”, e-Journal “Acra Diurna”, Volume VI. No. 1 Tahun 2017, 7

²² Husain Usman, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.

Dengan metode tersebut penulis akan menyusun penelitian pustaka untuk mengumpulkan data agar menemukan suatu aturan yang terkait dengan wajib pajak *youtuber* seperti undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, asas pemungutan pajak, dan sistem perpajakan yang lainnya. Selain itu juga didukung dengan bahan materi pustaka yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti dengan melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²³ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta yang terdapat pada sistem pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Tujuan penulis menggunakan metode deskriptif analitik adalah untuk memperoleh informasi-informasi mengenai aturan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*.

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dandemikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu tentang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

peraturan pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mendalami teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dimana ingin melibatkan aturan-aturan hukum terkait dengan masalah perpajakan seperti halnya literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan.

4. Sumber Data

Sesuai dengan sifat penelitian, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan erat dengan masalah pajak penghasilan baik itu dari data primer maupun data sekunder.

A. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu..

- 3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- 5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari buku-buku, teks, jurnal, dan pendapat para ahli, serta internet yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam hal ini studi pustaka dilakukan

²⁴ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 509.

dengan mengkaji beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitik yang bertujuan mengumpulkan data yang ada untuk dianalisis dan dapat disimpulkan secara sistematis. Penelitian ini menjelaskan mengenai aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber*.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Hal ini dikarenakan penulis akan mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum lalu diaplikasikan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan fokus masalah yang ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan sebagai berikut :

BAB I: merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat enam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini secara lebih mendalam terkait aturan pemungutan pajak penghasilan *youtuber*. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan penelitian, serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, pada bagian pendahuluan juga dipaparkan penegasan istilah guna mempermudah pembaca memahami istilah-istilah secara terperinci. Selanjutnya merupakan metode penelitian yang berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Terakhir berisi sistematika pembahasan.

BAB II: membahas tinjauan pustaka dan konsep dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Pada bab ini terdapat tiga sub bab yang memuat beberapa teori yang terkait dalam pembahasan penulis dengan tujuan untuk menjadikan landasan dalam permasalahan yang diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu guna membedakan penelitian dengan penelitian ini.

BAB III: merupakan analisis dan pembahasan dari pokok masalah penelitian ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi hasil penelitian yaitu potensi penghasilan *youtuber* dan besaran pajak yang harus dibayarkan serta pemungutan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia. Juga berisi tentang pemungutan pajak berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah

BAB IV: merupakan pembahasan lanjutan mengenai peraturan pemungutan pajak serta memaparkan hasil dari kerugian negara apabila *youtuber* tidak membayarkan pajaknya.

BAB V: merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan serta diakhiri dengan saran dan rekomendasi yang berkenaan dengan penelitian penulis.